

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, pemerintah senantiasa melakukan pembangunan di berbagai bidang, sehingga pengeluaran pembangunan memerlukan biaya yang sangat tinggi. Indonesia adalah negara berkembang, dan sumber pendapatannya berasal dari sektor perpajakan, bukan pajak dan subsidi. Indonesia juga memiliki sumber daya dan potensi yang melimpah. Namun, sumber kesejahteraan dan potensi masyarakat Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga dampak dari pandemi COVID-19 adalah pemerintah akan memungut pajak untuk membantu perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk mencapai perekonomian yang mandiri, masyarakat yang adil dan makmur adalah tujuan utama negara Indonesia, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah terus berperan dalam menjamin pembangunan lebih lanjut. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah antara lain menargetkan penerimaan dalam negeri salah satunya pajak (Aryani Soemitro dan Suprayitno, 2018). Sumber pendapatan suatu negara dapat dibedakan berdasarkan sumber yang berasal dari internal dan eksternal. Contoh sumber pendapatan dari sektor eksternal adalah pinjaman dari luar negeri. Contoh dari sumber pendapatan bagi sektor internal adalah pajak (Putri dan Setiawan, 2017:1113). Pajak merupakan sumber penerimaan utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara saat ini dan penyumbang dana tertinggi dalam struktur APBN, sehingga sangat penting bagi semua wajib pajak agar dapat terpenuhi kewajiban perpajakannya, seperti membayar pajak dan melaporkan SPT secara patuh.

Pernyataan tersebut dapat dilihat pada data APBN yang disajikan dalam tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2016 s/d 2020

NO	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun rupiah)				Presentase Penerimaan dari Pajak dalam APBN %
		Penerimaan Negara (APBN)	Penerimaan Negara dari Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah	
1	2016	1.822,5	1.546,7	273,8	2,0	84,87 %
2	2017	1.750,3	1.498,9	250,0	1,4	85,64 %
3	2018	1.894,7	1.618,1	275,4	1,2	85,40 %
4	2019	2.165,1	1.786,4	378,3	0,4	82,51%
5	2020	2.233,2	1.865,7	367,0	0,5	83,54%
<i>Average</i>						84,39%

Sumber: www.kemenkeu.go.id di olah oleh penulis, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dijelaskan persentase pajak dalam APBN 2016-2020. Tahun 2016, penerimaan negara dari APBN sebesar 1.822,5 triliun, penerimaan dari pajak sebesar 1,546,7 triliun, sisanya dari penerimaan negara bukan pajak sebesar 273,8 triliun dan hibah sebesar 2,0 triliun. Jadi persentase penerimaan dari pajak dalam APBN adalah 84,87%.

Pada tahun 2017, penerimaan negara APBN turun sebesar 72,2 triliun menjadi 1.750,3 triliun. Penerimaan pajak tahun 2017 turun 47,8 triliun menjadi 1,498,9 triliun, dan PNBPN turun 23,8 triliun menjadi 250,0 triliun, serta hibah turun 0,6 triliun menjadi 1,4 triliun. Namun, persentase penerimaan pajak dalam APBN meningkat sebesar 0,77% hingga mencapai 85,64%.

Pada tahun 2018, penerimaan negara dalam APBN meningkat sebesar 144,4 triliun menjadi 1.894,7 triliun. Penerimaan perpajakan tahun 2018 meningkat sebesar 119,2 triliun menjadi 1.618,1 triliun, dan PNBPN juga meningkat sebesar 25,4 triliun menjadi 275,4 triliun, namun hibah turun sebesar 2 triliun menjadi 1,2 triliun dan persentase penerimaan pajak dalam APBN menurun sebesar 0,24% sehingga menjadi 85,40%.

Pada tahun 2019, penerimaan negara APBN meningkat sebesar 270,4 triliun

menjadi 2.165,1 triliun. Penerimaan perpajakan tahun 2019 meningkat sebesar 168,3 triliun menjadi 1.786,4 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak juga meningkat sebesar 102,9 triliun menjadi 378,3 triliun, namun hibah turun sebesar 0,8 triliun menjadi 0,4 triliun dan persentase penerimaan pajak dalam APBN menurun sebesar 2,89% menjadi 82,51%.

Pada tahun 2020, penerimaan negara APBN kembali meningkat sebesar 68,1 triliun menjadi 2.233,2 triliun. Penerimaan perpajakan pada tahun 2020 meningkat sebesar 79,3 triliun menjadi 1.865,7 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak mengalami penurunan sebesar 11,3 triliun menjadi 367,0 triliun, namun hibah meningkat sebesar 1 triliun menjadi 0,5 triliun dan persentase penerimaan pajak APBN meningkat 1,03% menjadi 83,54%. Sehingga rata-rata dari persentase penerimaan pajak dalam APBN sebesar 84,39%. Oleh karena itu, pemerintah dengan Dirjen Pajak harus selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak negara untuk mencapai target setiap tahun.

Pajak semakin banyak digunakan sebagai penyangga dalam pembangunan bangsa untuk mencapai unsur kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Alokasi pajak diatur, mulai dari dana belanja pegawai hingga pendanaan berbagai proyek pembangunan. Contoh pencapaian yang baik dapat kita lihat dan rasakan adalah pembangunan fasilitas umum, antara lain jalan, sekolah, kantor polisi, puskesmas, jembatan, rumah sakit, dan lain-lain. Selain itu, pembangunan kesejahteraan nasional dapat diwujudkan dalam bentuk biaya pengobatan yang terutama tercermin dari situasi pandemi Covid-19 di negara kita saat ini, biaya pendidikan, gaji karyawan, pegawai negeri, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan sebagainya.

Ada pepatah yang menyatakan bahwa semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita mendapatkan. Makna tersebut dapat kita buktikan sebagai pajak, secara tidak langsung, semakin kita patuh dalam membayar pajak, efek yang sesuai adalah semakin banyak infrastruktur pembangunan yang dapat kita rasakan dari hasil kepatuhan kita sebagai wajib pajak.

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak adalah merupakan hal yang perlu diperhatikan, karena banyak sekali wajib pajak yang mengabaikan dan

menghindari kewajiban perpajakannya. Pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak pekerja, buruh, dan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sementara mereka harus membayar pajak dalam kondisi pandemi, sehingga kepatuhan wajib pajak berkurang. Hal ini menyulitkan pemerintah untuk memungut pajak (Mianti dan Budiwitjaksono, 2021).

Pemerintah Indonesia telah melakukan segala upaya untuk mengantisipasi penerimaan pajak agar melebihi dari target peningkatan setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi masalah kondisi yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini daftar Tingkat Kepatuhan wajib pajak KPP Pratama Bekasi Barat dari tahun 2016 hingga 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak pada KPP Bekasi Barat terkait penelitian dapat disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi Tahun 2016-2019

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (1)	Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT (2)	Jumlah Wajib Pajak Laporan SPT Tahunan (3)	Persentase Tingkat Kepatuhan wajib Pajak (4)=(3:2)
2016	143.144	81.508	46.083	56,54%
2017	156.732	67.666	44.559	65,85%
2018	164.841	74.391	46.872	63,00%
2019	192.543	69.724	48.122	69,02%
2020	211.082	70.374	45.883	65,20%
<i>Average</i>				85,36%

Sumber: KPP Pratama Bekasi Barat (2021)

Tabel 1.2 menunjukkan persentase kepatuhan wajib pajak periode 2016-2020. Jumlah wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat semakin meningkat, namun dengan bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar maka kepatuhan wajib pajak pada SPT Tahunan tidak dianggap. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama khususnya Bekasi Barat mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2016 terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 56,54% dimana wajib pajak terdaftar sebanyak 143.144 dan wajib pajak

terdaftar yang memiliki kewajiban menyampaikan SPT sebanyak 81.508, namun Wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan hanya 46.083.

Pada tahun 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 9,31% menjadi 65,85%, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 13.588 menjadi 156.732, tetapi wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT menurun sebesar 13.842 menjadi 67.666 dan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan menurun sebesar 1.524 menjadi 44.559. Pada tahun 2018 persentase wajib pajak mengalami penurunan sebesar 2,85% menjadi 63,00%, dengan peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 8,109 menjadi 164.841, namun wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT meningkat sebesar 6.725 menjadi 74.391 dan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan meningkat sebesar 2,313 menjadi 46.872.

Pada tahun 2019 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat 6,02% menjadi 69,02%, dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 27,702 menjadi 192,543, namun wajib pajak terdaftar wajib menyampaikan SPT menurun sebesar 4.667 menjadi 69.724 tetapi wajib pajak yang wajib melaporkan SPT meningkat 1,250 menjadi 48.122. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan wajib pajak menurun 3,82% menjadi 65,20%, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 18,539 menjadi 211,082, dan wajib pajak terdaftar yang wajib menyampaikan SPT meningkat sebesar 650 menjadi 70,374 dan wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan menurun sebesar 2,239 menjadi 44.883.

Sehingga rata-rata dari persentase tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat sebesar 85,36% patuh dan 14,64% wajib pajak yang tidak patuh. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang pajak, sehingga pengetahuan itu sendiri belum tersampaikan dengan benar bagi sebagian wajib pajak. Tidak terkecuali wajib pajak yang sedang mengikuti pendidikan pajak, hal ini membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya jika mereka merasakan bahwa sanksi pajak lebih cenderung merugikan. Selanjutnya salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak itu sendiri (Nugraheni, 2015). Hal ini juga memastikan bahwa wajib pajak memiliki

pengetahuan perpajakan yang cukup sehingga memudahkan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin banyak wajib pajak mengetahui tentang peraturan perpajakan maka akan semakin kecil peluang wajib pajak untuk menyimpang dari peraturan yang ada. wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai akan memandang pajak sebagai beban dan enggan untuk membayarnya, sehingga menimbulkan penghindaran pajak yang akan mengurangi penyetoran kas negara (Nugraheni, 2015).

Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan oleh wajib pajak merupakan faktor penting bagi pembangunan suatu negara (Prakoso et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak yang baik dapat dilihat dari keteraturan pembayaran pajak. Ketepatan waktu wajib pajak dalam menyampaikan SPT dan SPT dapat mendukung teori kepatuhan. Pemerintah menetapkan target penerimaan yang dapat dicapai dengan meningkatkan jumlah wajib pajak. Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari sanksi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak karena sanksi dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan. Apabila terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakannya (Mianti dan Budiwitjaksana, 2021).

Penelitian yang telah dilakukan oleh (Mulyati dan Ismanto, 2021), (A. R. Sari dan Rejeki, 2021), (Ainul dan Susanti, 2021), (Kusumayanthi dan Suprasto, 2019), (Iman Tri Yogi dan Muslim, 2019) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Arfah dan Aditama, 2020), (Saputri dan Sulistia, 2019), (Ermawati, 2018), (Saragih dan S, 2017), (Endaryanti, 2017) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Fitrianingsih et al., 2018), dan (Ummah,

2018) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh (Yulia et al., 2020), dan (Wardani dan

Rumiyatun, 2017) menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan (Mandowally et al., 2020), (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018), (K. J. Putri dan Setiawan, 2017), (Hartanti dan Husein, 2018), (Pratama, 2016) bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan (Azizah, 2019), (Nurfaza, 2020), (Nugroho et al., 2020) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Sriniyati, 2020), (Ayunda et al., 2021), (N. E. Putri dan Agustin, 2018), (Zahrani dan Mildawati, 2019), (Tulenan et al., 2017) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian penelitian yang telah dilakukan oleh (Sihombing dan Maharani, 2020), (Kurniati dan Rizqi, 2019), (Asfa dan Meiranto, 2017), dan (Hendri dan Hotang, 2019), menjelaskan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan perbedaan pendapat peneliti terdahulu yang tidak konsisten maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bekasi Barat.**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pengaruh sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian yang peneliti lakukan adalah:

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Disamping tujuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Kepatuhan wajib pajak memiliki kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior (TPB)*
2. Pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior (TPB)*
3. Sanksi perpajakan memiliki kontribusi dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior (TPB)*
4. Kepatuhan wajib pajak memiliki kontribusi dalam pengembangan teori atribusi.
5. Pengetahuan perpajakan memiliki kontribusi dalam pengembangan teori atribusi.
6. Sanksi perpajakan memiliki kontribusi dalam pengembangan teori atribusi.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini pengalaman yang sangat berharga dimana penulis/peneliti mendapatkan gambaran, wawasan dan informasi untuk menerapkan teori-teori perpajakan yang diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktik kehidupan sosial untuk memperluas pengetahuan.
2. Bagi akademis, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi untuk perbandingan di masa depan serta sebagai tambahan untuk perpustakaan yang ada.
3. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik untuk kepada masyarakat sebagai pengetahuan.
4. Bagi direktorat jenderal pajak, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jendral Pajak terhadap pemahaman tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Agar wajib pajak sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk tingkat pengetahuan dan kepatuhan sebelum dilakukan pemeriksaan pajak lebih lanjut atas sanksi perpajakan, kepatuhan perpajakan dan peningkatan pelaporan pajak dengan variabel moderasi akuntabilitas pelayanan publik.
5. Bagi peneliti selanjutnya, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penelitian selanjutnya dalam bidang kajian yang sama yaitu untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi akuntabilitas pelayanan publik.
6. Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan penulis serta mengaplikasikan pemahaman yang diperoleh selama perkuliahan.

1.5. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Bekasi Barat. Berikut adalah pembatasan masalah:

1. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan Wajib pajak dalam memahami tentang perpajakan
2. Sanksi pajak adalah bentuk hukuman yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan
3. Kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan sistematika yang merujuk kepada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu teori pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis **penelitian.**

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variabel, waktu dan tempat penelitian,

metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian, hambatan penelitian dan implikasi manajerial penelitian.

